

As'aril Muhajir, dkk.

**PERJUANGAN MEMBERDAYAKAN  
MASYARAKAT: CATATAN DOSEN IAIN  
TULUNGAGUNG**

Kata Pengantar  
**Dr. Mashudi, M.Pd.I.**

Penyunting  
**Dr. Ngainun Naim**



## PERJUANGAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT: CATATAN DOSEN IAIN TULUNGAGUNG

Copyright © As'aril Muhajir, dkk, 2017  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All right reserved

Penyunting: Ngainun Naim  
Layout: Ghinanjari Akhmad Syamsudin  
Desain cover: Diky M. F  
xii+ 237 hlm: 16 x 24 cm  
Cetakan Pertama, Agustus 2017  
ISBN: 978-602-61824-2-5

Diterbitkan oleh:

**IAIN Tulungagung Press**

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung  
Telp/Fax: 0355-321513/321656/085649133515  
Email: iain.tulungagung.press@gmail.com

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# DAFTAR ISI

## **Kata Pengantar Ketua LP2M IAIN Tulungagung~ iii**

*Dr. Mashudi, M.Pd.I*

## **Pengantar Editor: Pengabdian Masyarakat dalam Tulisan ~ v**

*Dr. Ngainun Naim*

## **Daftar Isi ~ vii**

### **1. Geliat Literasi di Bumi KKN ~ 1**

*Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I.,*

### **2. Mengubah Kotoran Menjadi Emas ~ 7**

*Dr. Agus Eko Sujianto, M.M.*

### **3. Fasilitator KKN Bukan “Superman”: Pemberdayaan yang Terperdaya oleh Ketidakberdayaan ~ 11**

*Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd.*

### **4. Cinta Bersemi di Lokasi KKN ~ 18**

*Ahmad Budiman, M.S.I.*

### **5. Komplit dan Terpadu: Mulai dari Pupuk Organik Sampai Keripik Mbote~ 22**

*Dr. Ahmad Nurkholis, M.Pd.*

### **6. Menggali Potensi Wisata Desa~ 28**

*Hj. Amalia Nuril Hidayati, S.E., M.Sy.*

- 7. Penguatan Kematangan Sosial Mahasiswa Melalui KKN~ 33**  
*Dr.As'aril Muhajir, M.Ag.,*
- 8. KKN: Transformasi Fiqih Pertanahan~ 38**  
*Dr.Asmawi, M.Ag.,*
- 9. Kolaborasi dalam Mengabdikan, Harapan Mewujudkan Inovasi ~ 42**  
*Binti Nur Asiyah, M.Si.,*
- 10. Pemberdayaan Berbasis Pengabdian ~ 46**  
*Darisy Syaafaah, M.Pd.I.,*
- 11. Belajar Bersosialisasi dengan Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata ~ 51**  
*Dr. Dewi Asmarani, M.Pd.*
- 12. Menggugah Kesadaran Pendidikan Masyarakat Melalui KKN~ 55**  
*Dewi Salistina, M.A.*
- 13. Road Trip to Pucanglaban ~ 60**  
*Dita Hendriani, M.A.*
- 14. KKN: Barakah Membawa Atsar Akademik ~ 63**  
*Drr. Elfi Mu'awamah, M.Pd.,*
- 15. Community, Community, Community ~ 68**  
*Emmy Naja, M.Pd.*
- 16. KKN: KISAH KASIH NYATA (Sebuah Refleksi Diri) ~ 73**  
*Dr. Eni Setyowati, M.M..*
- 17. KONTRIBUSI DPL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT ~ 77**  
*Dr. Erna Iftanti, M.Pd.*

- 18. KKN Turut Membangun Potensi Wisata  
Desa Kedungcangkring ~ 83**  
*Faizatul Istiqomah, S.S., M.Ed.*
- 19. Eksplorasi Kecantikan Pantai Pasur~ 88**  
*Fathul Mujib, M.Ag.*
- 20. KKN: Setetes Air di Padang Gersang ~ 94**  
*Intan Sari Dewi, M.Pd.*
- 21. KKN: Belajar Bersama Masyarakat ~ 99**  
*Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I*
- 22. Fiqih Pemberdayaan Model KKN ~ 105**  
*Dr. Kutbuddin Aibak, M.H.I.*
- 23. Kuliah Kerja Nyata dan Gunung Bandil ~ 112**  
*Lailatul Nikmah, M.Pd.,*
- 24. Hramoni di Desa Tumpak Oyot ~ 115**  
*Dr. Luk Luk ur Mufidah, M.Pd.i.*
- 25. Pengembangan Desa Wisata Gambiran ~ 119**  
*Luthfi Ula Ni'amah, M. Kom.I.*
- 26. KKN: Wahana Belajar Berinteraksi  
dan Bersinergi ~ 125**  
*Dr. M. Darin Arif Mu'allifin. S.H., M..Hum.*
- 27. Tiga Fase KKN Posdaya Berbasis Masjid ~ 128**  
*Dr. Maryono, M.Pd.*
- 28. KKN di Kelas dan Kelas di KKN ~ 133**  
*Muhammad Basuni, M.Pd.*
- 29. Genuk Punya Cerita; Sekelumit Kisah  
tentang KKN ~ 138**  
*Muhammad Fatoni, M.Pd.I..*
- 30. "Kembangan"-ku Teruslah Berkembang~ 142**  
*Muhammad Mahfud Ridwan, M.Pd.I.*

- 31. KKN: *The Power of Trust* ~ 147**  
*Dr. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag., M.A.*
- 32. KKN: Menggugah Kesadaran  
Mewujudkan Keberdayaan ~ 153**  
*Muhammad Zaini, M.A.*
- 33. KKN: Sekali Desa Tetap Desa ~ 158**  
*Mulia Ardi, M.Phil.*
- 34. Pemberdayaan Potensi Desa Melalui  
Kolaborasi Mahasiswa dengan Masyarakat ~ 163**  
*Musrikah, M.Pd.*
- 35. KKN: Keno Kangge Ngabdi ~ 168**  
*Mutrofin, M.Fil.I.,*
- 36. KKN: KULIAH KERJA NYATA ~ 174**  
*Ubaidillah, M.Hum.*
- 37. KKN, Pengabdian dan Proses  
Kembali ke Desa ~ 179**  
*Nur Aziz Muslim, M.H.I.*
- 38. Mahasiswa pun Mencuci dan  
Memasak Ketika KKN ~ 182**  
*Dr. Nur Fadhilah, M.H.*
- 39. Memfasilitasi Masyarakat ~ 187**  
*Dr. Nur Kholis, M.Pd.I*
- 40. *Short is Nice* ~ 192**  
*Dr. Nurul Khojimah, M.Pd.*
- 41. Mengantar Cita-Cita Mulia  
Masyarakat Desa ~ 196**  
*Nuryani, M.Pd.I*

- 42. KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Kolaboratif ~ 201**  
*Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd*
- 43. Suka Duka Menjadi DPL: Catatan Reflektif ~ 210**  
*Qomarul Huda, M.Ag.*
- 44. KKN: Touring of De Javu ~ 215**  
*Rokhmat Subagiyo, S.E., M.E.I.*
- 45. Monitoring Pelaksanaan KKN di Desa Sidomulyo ~ 218**  
*Dr. Sokip, M.Pd.I*
- 46. Kisah Kepala Desa Penyebar Islam ~ 225**  
*Dr. Sulistyorini, M.Ag.*
- 47. Pengabdian dan Pendekatan Budaya ~ 229**  
*Susanto, M.Or.*
- 48. KKN: Perjalanan di Atas Awan ~ 233**  
*Ummu Sholihah, M.Si.*
- 49. KKN: Sebuah Upaya Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat ~ 238**  
*Dra. Umy Zahroh, M.Kes., Ph.D.*
- 50. KKN: Pemberdayaan dan Kecerdasan Emosi ~ 243**  
*Zun Azizul Hakim, M.Psi.*



## Mahasiswa pun Mencuci dan Memasak Ketika KKN

Oleh Dr. Nur Fadhilah, M.H.

DPL KKN Plandirejo 2 Bakung Blitar

A cara pembukaan KKN IAIN Tulungagung 2017 di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar siap dimulai. Apel pembukaan KKN yang dilaksanakan pertengahan bulan Juli 2017 itu bertempat di Lapangan Kecamatan Bakung. Beberapa orang dengan setelan putih hitam tampak berjalan dari Kantor Kecamatan menuju lapangan. Hanya 1 perempuan dengan jilbab biru bermotif bunga, 5 orang lainnya adalah laki-laki. Memperkenalkan diri sembari menyalami DPL KKN, terlihat dengan jelas *name tag* perempuan itu. Camat Bakung adalah seorang perempuan.

Di Indonesia, perempuan yang mempunyai kesempatan menembus posisi strategis dalam lingkaran profesional dan eksekutif masih terbatas bahkan bisa dikatakan sangat sedikit. Meskipun Indonesia sudah mempunyai menteri wanita, duta besar wanita, jenderal wanita bahkan pernah dipimpin oleh presiden wanita, namun peluang untuk mengenyam pendidikan dan peluang untuk menduduki jabatan eksekutif pada umumnya baru dinikmati oleh segelintir perempuan. Bu Camat Bakung adalah salah satu perempuan yang mampu berkiprah dalam sektor publik yang selama ini banyak dipahami sebagai wilayah laki-laki. Contoh lainnya adalah peserta KKN IAIN Tulungagung 2017 di Kecamatan Bakung yang didominasi perempuan. Dari 397 peserta KKN, 287 adalah perempuan dan sisanya sebanyak 110 peserta adalah laki-laki. Dahulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya juga akan ke dapur. Dalam rumah tangga masih sering terdengar

jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Menurut Mansour Fakih, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Gender berbeda dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati dan bisa dilihat secara biologis. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh sistem patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Citra, peran, dan status sebagai perempuan, telah diciptakan oleh budaya. Citra seorang perempuan yang ideal menurut budaya adalah lemah lembut, penurut, dan tidak membantah. Peran yang diidealkan seperti pengelola rumah tangga, sebagai pendukung karir suami, istri yang penurut dan ibu *wonder woman* yang mampu menyelesaikan berbagai tugas domestik dalam waktu singkat. Citra yang dibuat untuk laki-laki adalah kuat, rasional, agresif, dan tahu banyak hal. Peran laki-laki yang ideal adalah pencari nafkah keluarga, pelindung, pengayom, sedangkan status idealnya adalah kepala keluarga. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan dan tetap mengokohkan kesetaraan.

Bagaimana dengan pandangan Islam? Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah seimbang, tidak ada yang lebih sempurna di mata Tuhan kecuali ketakwaannya. Kedatangan Islam sesungguhnya sebuah revolusi dalam lembaran baru sejarah kehidupan perempuan sejagat. Islam memperkenalkan

perubahan yang mengangkat status dan posisi perempuan dalam masyarakat serta melindungi dari tindakan semena-mena laki-laki. Perempuan yang pada awalnya tidak memiliki hak apapun kini diberikan berbagai hak, seperti beribadah, berbuat kebaikan, pendidikan, memiliki harta, memilih suami dan berjihad. Inilah yang dikemukakan oleh Fazlurrahman bahwa al Qur'an kerap mengangkat status perempuan dalam beberapa bentuk, tetapi hal yang paling mendasar adalah fakta bahwa perempuan diberikan suatu kepribadian yang utuh. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun keduanya tidak identik sama. Kedudukan laki-laki dan perempuan juga tidak harus sama dan seragam, sebab keduanya berbeda secara fisik dan biologis.

Nabi Muhammad telah berusaha untuk membangun sebuah gerakan Islam yang berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial dan politik, kebajikan, dan solidaritas. Ada semacam kesepakatan bersama di kalangan para sarjana Islam bahwa perlindungan dan perbaikan status perempuan adalah program prioritas dalam proyek sosial Nabi. Namun, melalui penafsiran perintah-perintah al Qur'an secara selektif, literal, non-kontekstual, dan ahistoris, mayoritas sarjana dan penguasa Muslim memilih untuk mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut ketimbang mengikuti dan mempromosikan.

Fatima Mernissi, sosiolog Maroko, menegaskan bahwa penggunaan hadis "Barangsiapa yang mempercayakan urusan mereka kepada perempuan tidak akan mengalami kemakmuran" merupakan gambaran nyata bagaimana para sarjana Muslim, yang hampir seluruhnya laki-laki dan menikmati hubungan erat dengan penguasa, telah memanipulasi teks-teks suci untuk menegaskan hegemoni dan kontrol laki-laki. Penafsiran teks-teks suci yang merendahkan proyek sosial Nabi Muhammad itu, telah membentuk pandangan umum dan sikap kaum Muslim terhadap perempuan. Perempuan adalah makhluk lemah dan tidak cocok melakukan tugas-tugas publik. Otonomi perempuan dan kemerdekaannya dapat menimbulkan masalah bagi fungsi-fungsi umum masyarakat dan keluarga.

Di sejumlah negara Muslim, pemimpin nasional selama berabad-abad menghadapi perlawanan laki-laki dan memperkenalkan perubahan sederhana dalam hukum yang mensubordinasikan perempuan di ruang publik maupun

privat. Perubahan sederhana terhadap hukum keluarga dan pernikahan dengan memberi perempuan hak atau kesempatan untuk menyatakan pendapat jika suami berniat untuk bersitri lagi. Selain itu juga memberi perempuan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Perubahan ini diperkenalkan dalam sebuah kerangka Islam dan tidak melanggar secara tegas perintah-perintah al Qur'an dan al Sunnah.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat tidak lagi kaku dalam melakukan pembagian peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat tidak lagi membedakan secara tegas antara tugas-tugas di sektor domestik dan publik. Laki-laki yang menggendong anaknya menggunakan *jarik* bukanlah menjadi hal terlarang. Kegiatan memasak di dapur yang dilakukan laki-laki tidaklah menjadi pemandangan aneh. Laki-laki yang mencuci piring kotor di *belik* bukanlah pemandangan yang tabu. Begitu pula halnya dengan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di posko KKN. Rutinitas memasak dan mencuci piring kotor adalah salah satu tugas piket harian di Posko 2 KKN IAIN Tulungagung yang berlokasi di Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Tidak hanya mahasiswi, mahasiswa pun mendapatkan pembagian tugas yang sama ketika piket. Salah satu mahasiswa mengaku tidak kaget dengan tugas memasak yang dibebankan kepadanya, sebab sudah terbiasa memasak jauh hari sebelum KKN. Mahasiswa lainnya memilih untuk membantu mengupas atau memotong sayuran, karena belum berpengalaman memasak.

Bagaimana dengan mencuci peralatan memasak dan piring kotor? Tantangan terbesar adalah keterbatasan air di posko. Siapapun yang mendapat giliran piket mencuci, dia harus bersiap untuk menenteng ember berisi penuh peralatan dan piring kotor menuju *belik*. Seorang mahasiswa mengaku bahwa ini adalah pengalaman pertama baginya. Terpaksa pada mulanya, tapi tetap berusaha untuk menjalankan. Mahasiswa lain merasa enggan pada awalnya, apalagi dengan aroma sabun cuci yang menyengat, namun tuntutan piket mendorongnya untuk menyelesaikan tugas mencuci. Mahasiswa tidak merasa malu atau *gengsi* ketika ada warga yang melihat mereka melakukan pekerjaan rumah tangga. Adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan

jenis kelamin adalah upaya untuk menjaga kesetaraan dan keseimbangan. Laki-laki bisa melakukan kegiatan yang selama ini banyak dipahami hanya pantas dilakukan perempuan yaitu mencuci dan memasak.

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang sesungguhnya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi pendefinisian bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tugas laki-laki dan pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan adalah hasil penafsiran terhadap teks secara sempit. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan jenis kelamin di posko KKN adalah salah satu ikhtiar untuk menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan pada peserta KKN. Harapannya adalah memangkas kesenjangan dan ketidakadilan gender, hasil konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semoga.